

SURAT PERINTAH KERJA

Yang bertanda tangan dibawah ini

- I. Nama : Winahyo Pratomo
Jabatan : SVP Digital Services

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Pos Indonesia (Persero), berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor [REDACTED] tanggal 09 Mei 2023, berkedudukan di Jalan Banda No 30 Bandung 40115, yng didirikan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor : 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor : 5 tanggal 05 Agustus 2024 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisan, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Galih Aprilian
Jabatan : Direktur Operasional

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Ihsan Solusi Informatika, yang didirikan dengan Anggaran Dasar yang dibuat oleh Hera Ratnaningsih, S.H., dengan Akta Nomor 5 tanggal 26 April 2007 dan telah mengalami beberapa perubahan terakhir dibuat dengan Akta Nomor 21 tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat dan disampaikan oleh Suherdiman, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Kabupaten Bogor selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Macam Pekerjaan : Pengadaan *Improvement Core Giro System*
2. Lingkup Pekerjaan : Pengadaan *Improvement Core Giro System* yang secara umum sebagai berikut

A. Upgrade Teknologi Core Giro System

1. *Improvement Front End*:
 - a. Meningkatkan *security* komunikasi data dari *Front End* ke *Back End*;
 - b. Meningkatkan *UI/UX*;
 - c. Memenuhi kebutuhan digitalisasi resi;
 - d. Mendukung *multi platform*;
 - e. Mendukung fitur *multi bank/multi-issuer (branch delivery system)*;
 - f. Menyediakan modul operasional yang sesuai dengan kebutuhan operasi bisnis
2. *Improvement Back End* :
 - a. Menambahkan kemampuan skalabilitas;
 - b. Menyediakan log transaksi yang terjadi di sisi *Back End* yang dapat dikonsumsi dan dianalisa oleh *tools monitoring*;
 - c. Menambahkan fitur mekanisme enkripsi data menggunakan *SSL/TLS* dalam komunikasi antara *Client* dengan *Back End*.

- d. Menambah fitur *auto-connect* ke sistem Database CGS;
- e. Menyediakan fitur monitoring log transaksi yang terjadi di *Back End*.
- 3. *Improvement Switch* :
 - a. Menambah fitur *auto-connect* ke sistem Database CGS;
 - b. Menyediakan log transaksi yang terjadi di sisi Switch yang dapat dikonsumsi dan dianalisa oleh tools monitoring.
 - c. Menambah kemampuan skalabilitas
- 4. *Improvement Arsitektur* :
 - a. Mendukung *multi-platform* kubernetes;
 - b. Mendukung *micro-services*;
 - c. Mendukung sistem CI/CD untuk kebutuhan *deployment*;
- 5. Reporting
Menyediakan *dashboard monitoring* menggunakan tools BI *opensource*.
- 6. Pengembangan Fitur & Layanan
 - a. Menyediakan Open API Giropos dengan Standar BI Snap meliputi *service*:
 - 1) *Login/ Get Token*;
 - 2) *Account Inquiry*;
 - 3) *Transfer Debit*;
 - 4) *Transfer Kredit*;
 - 5) *Cek Status Transfer*
 - b. Menyediakan mekanisme integrasi API dan data agar Core Giro Sistem dapat diintegrasikan dengan produk layanan PICIS (*Payment, Investment, Credit, Insurance, Saving*).

B. Prasyarat Kebutuhan

Kebutuhan tambahan yang akan dipersiapkan dari pihak PT Pos Indonesia (Persero) untuk setiap lingkup pekerjaan.

1. Izin akses atas Aplikasi Core Giro Sistem dengan *surrounding system*;
2. *Highlevel* bisnis proses dalam rangka pengembangan dan implementasi atas *Improvement Core Giro System* akan disiapkan oleh PT. Pos Indonesia (Persero). Sedangkan *detail* dari *requirement* pengembangan akan didefinisikan bersama-sama dengan *user* (bisnis dan operasional).
3. Infrastruktur pengembangan meliputi *staging* dan *deployment*.
4. Kerja sama pihak ketiga yang terkait dengan integrasi layanan.

C. Transfer Knowledge Teknologi Core Giro System

Proses transfer knowledge dilakukan agar Perusahaan dapat mengelola dan menggunakan sistem ini dengan baik. Proses transfer knowledge dilakukan kepada beberapa pihak sesuai level kebutuhannya yang meliputi:

1. Pengguna sistem.
2. Tim Operasi Bisnis
3. Tim Operasi Teknologi
4. Tim Implementasi & Development

D. Garansi/ Jaminan Hasil Pekerjaan

Garansi merupakan jaminan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan akan berfungsi dengan baik dan akan diperbaiki secara gratis jika perangkat lunak tidak berfungsi dengan baik. Jangka waktu garansi adalah selama 6 (enam) bulan dihitung sejak implementasi seluruh fase selesai.

3. Hasil Pekerjaan

Hasil kegiatan untuk setiap fasenya adalah sebagai berikut:

Tahap	Pekerjaan	Deliverables
1	Gap Analysis	Dokumen FSD Dokumen SOW
2	Setup Environment Dashboard Reporting	Executive Dashboard Reporting Juknis Dashboard Reporting
3	BDS Giro modul Funding Frontline BDS Giro Modul Multi Issuer CGS Switching modul Core Service	Dokumen SIT BDS Giro Funding Frontline Dokumen SIT BDS Giro Multi Issuer Aplikasi BDS Giro Funding Frontline Aplikasi BDS Giro Multi Issuer
4	BDS Giro modul Funding Back Office BDS Giro Modul Funding Frontline CGS Switching modul Singleswitch	Dokumen SIT BDS Giro modul Funding Back Office Dokumen SIT BDS Giro Modul Funding Frontline Aplikasi BDS Giro modul Funding Back Office Aplikasi BDS Giro Modul Funding Frontline

- Cara (1) Pembayaran **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan setelah berita acara penyerahan pekerjaan diterima dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA**. Pembayaran akan dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah **PIHAK PERTAMA** menerima *invoice* (tagihan) dari **PIHAK KEDUA**, mengikuti tata cara yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**, yaitu dengan menerbitkan NPP yang akan diproses lebih lanjut oleh Bagian Akuntansi **PIHAK PERTAMA**.

Pembayaran **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dalam 6 (enam) tahap yaitu sebagai berikut:

a. **TAHAP PERTAMA**

PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dengan nilai pembayaran tahap pertama adalah sebesar Rp557.775.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) termasuk PPN setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan **fase 1 (satu)** pekerjaan Improvement Core Giro System selesai dilaksanakan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima pekerjaan telah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA**.

b. **TAHAP KEDUA**

PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dengan nilai pembayaran tahap kedua adalah sebesar Rp743.700.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) termasuk PPN setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan **fase 2 (dua)** pekerjaan Improvement Core Giro System selesai dilaksanakan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima pekerjaan telah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA**.

c. **TAHAP KETIGA**

PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dengan nilai pembayaran tahap ketiga adalah sebesar Rp743.700.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) termasuk PPN setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan **fase 3 (tiga)** pekerjaan Improvement Core Giro System selesai dilaksanakan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima pekerjaan telah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA**.

d. **TAHAP KEEMPAT**

PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dengan nilai pembayaran tahap keempat adalah sebesar Rp743.700.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) termasuk PPN setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan **fase 4 (empat)** pekerjaan Improvement Core Giro System selesai dilaksanakan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima pekerjaan telah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA**.

e. **TAHAP KELIMA**

PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dengan nilai pembayaran tahap kelima adalah sebesar Rp743.700.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) termasuk PPN setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan **fase 5 (lima)** pekerjaan Improvement Core Giro System selesai dilaksanakan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima pekerjaan telah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA**.

f. **TAHAP KEENAM**

PIHAK PERTAMA akan melakukan pelunasan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dengan nilai pembayaran sebesar Rp185.925.000,00 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) termasuk PPN setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan **fase 6 (enam)** atau seluruh pekerjaan Improvement Core Giro System selesai dilaksanakan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima pekerjaan telah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA**.

Yang selanjutnya Pembayaran akan dilakukan secara transfer (pemindahbukuan) ke rekening **PIHAK KEDUA**, yaitu :

Rekening Giro/Bank	Core Giro System
Nomor Rekening	[REDACTED]
Atas Nama	PT Ihsan Solusi Informatika

- (2) Dokumen persyaratan pembayaran yang terdiri dari invoice (mencantumkan nomor rekening giropos untuk menerima transfer pembayaran), invoice menggunakan meterai (rangkap 3), kuitansi menggunakan meterai (rangkap 3), Faktur Pajak kode 03 (rangkap 3), fotokopi



SPK, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP), Pakta Integritas, NPWP, fotokopi Perjanjian dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengadaan Improvement Core Giro System yang ditandatangani **PARA PIHAK**.


9. Apabila dalam jangka waktu seperti dimaksud pada point nomor 4 (empat) Surat Perintah Kerja ini dilampaui oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1 % (satu permil) dari Harga Pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi – tingginya 5% (lima persen) dari harga pekerjaan.
10. Dalam hal ditemukannya kelebihan dan/atau kemahalan harga sebagaimana dimaksud poin 6 di atas **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan analisa terhadap kelebihan dan/atau kemahalan harga dimaksud, termasuk terhadap proses pengadaan dan setiap Berita Acara yang telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan penyelesaian Pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja ini dan **PIHAK KEDUA** bersedia membayar kelebihan dan/atau kemahalan harga yang dimaksud.
11. Surat Perintah Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan dibubuhi meterai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Kerja ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PT POS INDONESIA (PERSERO)



WINAHYO
SVP DIGITAL SERVICES

Bandung, 23 Januari 2025
PIHAK KEDUA
PT IHSAN SOLUSI INFORMATIKA



GALIH
DIREKTUR OPERASIONAL

